



P U T U S A N

Nomor 64/PID.B/2018/PN.Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : IKMAL alias Bapaknya ALIF Bin MASDARING;
Tempat lahir : Palopo ;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 21 Januari 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln. Jend. Sudirman, Kel. Sampoddo, Kec. Wara Selatan, Kota Palopo
Agama : Islam ;
Pekerjaan : - ;
Pendidikan : SMA

Terdakwa II

Nama lengkap : AWALUDDIN alias AWAL SOSSOK Bin MASDIN ;
Tempat lahir : Purangi;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 31 Desember 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Padangkalua, Kec. Bua, Kab. Luwu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Honorer Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Palopo
Pendidikan : SMP

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Terdakwa I

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Februari 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Februari 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 9 Maret 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018

Terdakwa II

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2017 sampai dengan tanggal 4 Januari 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Februari 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 9 Maret 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 64/Pid.B/2018/PN Plp, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2018/PN.Plp, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan No.64/Pid.B/2018/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa I. IKMAL alias Bapaknya ALIF Bin MASDARING dan Terdakwa II. AWALUDDIN alias AWAL SOSSOK Bin MASDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang"*, sebagaimana dakwaan Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (1) Ke-1 KUHP Dan khusus untuk Terdakwa I. IKMAL alias Bapaknya ALIF Bin MASDARING terbukti *secara tanpa hak Menguasai atau Menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk* sebagaimana Dakwaan Kedua melanggar pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut dengan pidana penjara untuk Terdakwa I. IKMAL alias Bapaknya ALIF Bin MASDARING selama 2 (dua) tahun sedangkan untuk Terdakwa II. AWALUDDIN alias AWAL SOSSOK Bin MASDIN selama 3 (tiga) tahun masing-masing dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 Sebilah samurai dengan ukuran panjang keseluruhan yakni kurang lebih 65 cm memiliki sarung atau tempat yang memiliki pelapis yang terbuat dari kayu warna hitam dan pada bagian gagang dan sarung terlilit dengan tali berwarna hitam, memiliki hiasan dan pada bagian gagang berwarna gold atau berwarna emas;
 - 1 (satu) bilah badik yang berukuran panjang kurang lebih 30 cm;
 - 2 (dua) buah batu kali berukuran kepala tangan orang dewasa.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa benar-benar menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa mereka terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan MAIL (DPO) pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2017 sekira pukul 21.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2017, bertempat di Kompleks Imbara III di Kel. Takkalala Kec. Wara Selatan Kota Palopo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat saksi korban RIFAI datang ke tempat kost saksi FADLI dan saat tiba di tempat kost FADLI, RIFAI melihat FADLI dan terdakwa I. IKMAL sedang berkelahi sehingga RIFAI langsung meleraikan mereka hingga akhirnya Terdakwa I. IKMAL langsung masuk ke dalam kamar kost temannya sedangkan FADLI langsung pulang meninggalkan tempat tersebut, kemudian saat Terdakwa I. IKMAL berada dalam kamar kost temannya lalu Terdakwa I. IKMAL menghubungi terdakwa II. AWALUDDIN dan MAIL untuk menyuruh mereka datang ke tempat kost yang berada di kompleks Imbara III tempat terdakwa I. IKMAL sedang berada dan tidak lama kemudian Terdakwa II. AWALUDDIN dan MAIL datang di tempat terdakwa I. IKMAL menunggu dan saat mereka bertemu lalu Terdakwa II bertanya pada Terdakwa I dengan mengatakan "yang mana pukulko yang itukah sana (sambil menunjuk ke arah RIFAI)" dan Terdakwa I menjawab "itumi" lalu RIFAI yang mengetahui jika para terdakwa menunjuk kearahnya karena merasa takut RIFAI langsung lari meninggalkan tempat tersebut dan para terdakwa bersama MAIL langsung mengejar RIFAI namun saat RIFAI sementara berlari ia terjatuh sehingga para terdakwa dan MAIL menemukan RIFAI, lalu MAIL langsung menusuk tubuh RIFAI dengan menggunakan badik lalu Terdakwa I mengambil batu dan melemparkannya ke arah wajah RIFAI secara berulang kali sedangkan Terdakwa II menebas tubuh RIFAI dengan menggunakan samurai secara berulang kali dan saat itu RIFAI berpura-pura tidak goyang agar para terdakwa tidak menganiayanya lagi dan saat para terdakwa berhenti menganiaya lalu RIFAI berusaha bangun lalu berlari menyelamatkan diri dengan masuk ke area rumah kost hingga akhirnya RIFAI ditolong oleh ibu kost sedangkan para

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan No.64/Pid.B/2018/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian tersebut, selanjutnya RIFAI melaporkan kejadian tersebut pada pihak kepolisian;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 Terdakwa I. IKMAL berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian di depan SMK Neg. 1 Palopo dan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I ditemukan sebilah badik yang diselipkan dalam kaos kaki bagian sebelah kanan, sedangkan Terdakwa II. AWALUDDIN ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekira pukul 02.30 wita di daerah Mawa Kota Palopo;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, RIFAI mengalami luka berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No. 115/VER/RS-ATM/XI/2017 tanggal 17 Nopember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa pada RS. AT-Medika Palopo, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Keadaan umum : Baik

Kepala : - Luka terbuka kepala atas P:1 cm L:0,2 cm,
pinggir rata sudut tajam

- Luka terbuka bibir bawah bagian dalam

Leher : Tidak tampak kelainan

Badan : - Luka terbuka pundak kanan P:3 cm L:0,3 cm
pinggir rata sudut tajam

- Luka gores dada kiri dan kanan belakang

- Luka gores pinggang kiri dan kanan

Anggota gerak atas : - Luka gores lengan atas tangan kiri 2 lokasi

- Luka gores lengan bawah tangan kiri

Anggota gerak bawah : Tidak tampak kelainan

KESIMPULAN : Berdasarkan hasil pemeriksaan fisis di atas luka-luka tersebut diakibatkan benturan dengan benda tumpul.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana.

DAN

KEDUA

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan No.64/Pid.B/2018/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa khusus untuk Terdakwa I. IKMAL alias Bapaknya ALIF Bin MASDARING pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2017 bertempat di depan SMK Negeri 1 Palopo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa hak, menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan, senjata penikam atau senjata penusuk, berupa badik**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat pihak kepolisian melakukan pencarian terhadap terdakwa IKMAL terkait dengan kasus pengeroyokan yang dilakukannya bersama dengan AWALUDDIN dan MAIL terhadap RIVAI dan saat terdakwa IKMAL berhasil ditemukan/ditangkap saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah badik yang terbuat dari besi dan ujung yang runcing dengan panjang sekitar 30 cm, gagang dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat;

- Bahwa saat diinterogasi diakui oleh terdakwa IKMAL jika badik tersebut adalah miliknya yang dibawanya dengan maksud dan tujuan untuk jaga diri, dan terdakwa IKMAL juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan, senjata penikam atau senjata penusuk tersebut.

-----Perbuatan terdakwa I. IKMAL alias Bapaknya ALIF Bin MASDARING sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIFAI Alias FAI Bin SUNARDI ;

Dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa diperiksa dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan telah terjadinya pengeroyokan terhadap saksi;
- Bahwa kejadian yaitu pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2017 sekitar jam 21.00 wita, bertempat di kompleks Imbara III yang

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan No.64/Pid.B/2018/PN.Plp



beralamat di jalan Jenderal Sudirman Kel. Takkalal Kec. Wara Selatan Kota Palopo

- Bahwa pelakunya adalah para terdakwa dan satu orang temannya yang saksi tidak kenal;
- Bahwa awal mulanya ketika saksi meleraai pemukulan yang dilakukan oleh teman saksi yang bernama FADLI kepada terdakwa I. IKMAL lalu kemudian datang teman-teman para terdakwa dan kemudian melakukan pengeroyokan kepada saksi;
- Bahwa adapun cara para terdakwa melakukan pengeroyokan pada saksi yakni dengan cara terdakwa AWAL menebas bagian kepala saksi dengan menggunakan samurai sedangkan terdakwa IKMAL melempar saksi dengan menggunakan batu;
- Bahwa luka yang dialaminya yakni luka terbuka pada bagian punggung sebelah kiri dan luka terbuka pada bagian kepala dan luka terbuka pada bagian belakang dan luka terbuka pada bagian lengan sebelah kanan dan tanggal atau copot pada bagian gigi atas sebanyak tiga;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 buah samurai dan batu kali adalah alat yang digunakan oleh para terdakwa saat melakukan pengeroyokan terhadap saksi;
- Bahwa akibat luka yang dialami oleh saksi menyebabkan aktivitas saksi terganggu karena saksi merasakan sakit dan diopname selama 7 hari di rumah sakit;
- Bahwa tempat para terdakwa bersama dengan temannya melakukan pemukulan terhadap saksi korban adalah merupakan tempat umum yang mudah terlihat oleh khalayak ramai karena terletak di pinggir jalan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi RANDI Alias ANDI Bin RAMALU ;

Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan telah terjadinya pengeroyokan terhadap RIFAI;
- Bahwa kejadian yaitu pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2017 sekitar jam 21.00 wita, bertempat di kompleks Imbara III yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di jalan Jenderal Sudirman Kel. Takkalal Kec. Wara Selatan Kota Palopo

- Bahwa adapun pelakunya adalah para terdakwa;
- Bahwa adapun cara para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap RIFAI yaitu dengan cara menebas menggunakan samurai dan juga melempar dengan menggunakan batu ;
- Bahwa mulanya ketika IKMAL datang dan bertamu di kamar kost kemudian terjadi kesalahpahaman antara IKMAL dengan teman RIFAI yang bernama FADLI lalu kemudian terjadi perkelahian antara IKMAL dan FADLI sehingga kemudian IKMAL memanggil teman-temannya yakni AWAL dan satu orang lalu terjadilah pengeroyokan kepada RIFAI;
- Bahwa adapun luka yang dialami RIFAI yakni luka terbuka pada bagian punggung sebelah kiri dan luka terbukan pada bagian kepala dan luka terbukan pada bagian belakang dan luka terbuka pada bagian lengan sebelah kanan dan tanggal atau copot pada bagian gigi atas sebanyak tiga;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 buah samurai dan batu kali adalah alat yang digunakan oleh para terdakwa saat melakukan pengeroyokan terhadap saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I IKMAL Alias BAPAKNYA ALIF Bin MASDARING ;

- Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban RIFAI pada hari Jumat tanggal 17 September 2017, sekira jam 21.20 wita bertempat di salah satu depan rumah warga yang ada di kompleks Imbara III yang beralamat di jalan Jenderal Sudirman Kel. Takkalala Kec. Wara Selatan Kota Palopo;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan semua keterangan terdakwa yang berada dalam BAP sudah benar yang diberikan tidak dalam keadaan dipaksa maupun ditekan oleh pihak Penyidik;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut bersama AWAL dan satu orang teman terdakwa lagi;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan No.64/Pid.B/2018/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang menjadi penyebabnya oleh karena korban yang duluan melakukan pemukulan kepada terdakwa;
- Bahwa kejadian bermula ketika terdakwa datang bertamu bersama satu orang temannya yang bernama SABAN di kamarkos teman terdakwa di kost Putri , ketika terdakwa sedang bercerita dengan SINDI dan RIDHA sedang SABAN duduk di luar dan ketika terdakwa keluar SABAN sedang berkelahi dengan RIFAI sehingga pada saat itu terdakwa langsung melerai namun RIFAI juga langsung memukul terdakwa setelah itu terdakwa kembali masuk ke dalam kamar kos temannya karena tidak terima dengan perlakuan RIFAI akhirnya terdakwa langsung menghubungi dua orang temannya yakni AWAL dan MAIL untuk datang ke kost Putri, tidak lama kemudian AWAL dan MAIL langsung datang dan saat melihat RIFAI kami langsung mengejar RIFAI yang saat itu berlari keluar dari area kos dan pada saat RIFAI sementara berlari ia terjatuh sehingga saat itulah terdakwa melempar batu kearah tubuh RIFAI sebanyak 2 kali sedangkan AWAL menebas RIFAI dengan menggunakan samurai yang sudah dibawanya dari rumah;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui pada bagian mana saja tubuh korban yang terkena atas pelemparan batu yang telah dilakukannya kepada korban;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 2 buah batu adalah yang terdakwa gunakan saat melempar korban dan 1 buah samurai adalah milik AWAL yang digunakan saat menebas korban sedangkan 1 bilah badik adalah milik terdakwa yang ditemukan saat terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui luka yang dialami korban karena setelah kejadian terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut bersama AWAL dan MAIL;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di depan SMK Neg. 1 Palopo pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 dan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I ditemukan sebilah badik yang diselipkan dalam kaos kaki bagian sebelah kanannya;
- Bahwa tempat para terdakwa bersama dengan temannya melakukan pemukulan terhadap saksi korban adalah merupakan tempat umum yang mudah terlihat oleh khalayak ramai karena terletak di pinggir jalan.
- Bahwa badik yang ditemukan saat terdakwa ditangkap adalah badik milik teman terdakwa yang saat itu hendak terdakwa kembalikan;

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan No.64/Pid.B/2018/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa badik tersebut tidak digunakan oleh terdakwa saat melakukan pengeroyokan terhadap korban;
- Bahwa atas kejadian ini, terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah tersangkut dengan masalah hukum.

Terdakwa II AWALUDDIN Alias AWAL SOSSOK Bin MASDIN;

- Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban RIFAI pada hari Jumat tanggal 17 September 2017, sekira jam 21.20 wita bertempat di salah satu depan rumah warga yang ada di kompleks Imbara III yang beralamat di jalan Jenderal Sudirman Kel. Takkalala Kec. Wara Selatan Kota Palopo;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan semua keterangan terdakwa yang berada dalam BAP sudah benar yang diberikan tidak dalam keadaan dipaksa maupun ditekan oleh pihak Penyidik;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut bersama IKMAL dan MAIL;
- Bahwa adapun yang menjadi penyebabnya oleh karena korban yang duluan melakukan pemukulan kepada IKMAL;
- Bahwa kejadian bermula ketika terdakwa berada di rumahnya di padangkalua Kecamatan Bua Kabupaten Luwu lalu dihubungi melalui via handphone oleh IKMAL kemudian terdakwa berangkat ke Imbara Kota Palopo yang sebelumnya mengambil sebilah samurai dari dalam kamar terdakwa kemudian di dalam perjalanan terdakwa bertemu dengan MAIL kemudian terdakwa bersama MAIL mendatangi kost Putri yang terletak di kompleks Imbara III Palopo dimana IKMAL menunggu di tempat tersebut dan setelah berada di dalam komplek terdakwa melihat korban dan langsung melakukan pengeroyokan kepada korban RIFAI bersama-sama dengan IKMAL dan MAIL;
- Bahwa terdakwa menebas bagian kepala korban dengan menggunakan samurai yang terdakwa bawa dari rumahnya sedangkan IKMAL melempar korban dengan menggunakan batu;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa satu buah samurai adalah yang terdakwa gunakan saat menebas korban sedangkan 2 buah batu kali adalah yang digunakan IKMAL

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan No.64/Pid.B/2018/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melempar korban namun 1 bilah badik terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya;

- Bahwa tempat para terdakwa bersama dengan temannya melakukan pemukulan terhadap saksi korban adalah merupakan tempat umum yang mudah terlihat oleh khalayak ramai karena terletak di pinggir jalan.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui luka yang dialami korban karena setelah kejadian terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut bersama IKMAL dan MAIL;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekira pukul 02.30 wita di daerah Mawa Kota Palopo;
- Bahwa atas kejadian ini, terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah tersangkut dengan masalah hukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 Sebilah samurai dengan ukuran panjang keseluruhan yakni kurang lebih 65 cm memiliki sarung atau tempat yang memiliki pelapis yang terbuat dari kayu warna hitam dan pada bagian gagang dan sarung terlilit dengan tali berwarna hitam, memiliki hiasan dan pada bagian gagang berwarna gold atau berwarna emas;
- 1 (satu) bilah badik yang berukuran panjang kurang lebih 30 cm;
- 2 (dua) buah batu kali berukuran kepalan tangan orang dewasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian yaitu pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2017 sekitar jam 21.00 wita, bertempat di kompleks Imbara III yang beralamat di jalan Jenderal Sudirman Kel. Takkalal Kec. Wara Selatan Kota Palopo;
- Bahwa pelakunya adalah para terdakwa dan satu orang temannya yang saksi tidak kenal;
- Bahwa awal mulanya ketika saksi Rifai meleraikan pemukulan yang dilakukan oleh teman saksi yang bernama FADLI kepada terdakwa I. IKMAL lalu kemudian datang teman-teman para terdakwa dan kemudian melakukan pengeroyokan kepada saksi;
- Bahwa adapun cara para terdakwa melakukan pengeroyokan pada saksi yakni dengan cara terdakwa AWAL menebas bagian kepala saksi

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan No.64/Pid.B/2018/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rifai dengan menggunakan samurai sedangkan terdakwa IKMAL melempar saksi dengan menggunakan batu;

- Bahwa luka yang dialaminya yakni luka terbuka pada bagian punggung sebelah kiri dan luka terbuka pada bagian kepala dan luka terbuka pada bagian belakang dan luka terbuka pada bagian lengan sebelah kanan dan tanggal atau copot pada bagian gigi atas sebanyak tiga;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 buah samurai dan batu kali adalah alat yang digunakan oleh para terdakwa saat melakukan pengeroyokan terhadap saksi;
- Bahwa akibat luka yang dialami oleh saksi Rifai menyebabkan aktivitas saksi Rifai terganggu karena saksi merasakan sakit dan diopname selama 7 hari di rumah sakit;
- Bahwa terdakwa Ikmal yang menghubungi dua orang temannya yakni AWAL dan MAIL untuk datang ke kost Putri, tidak lama kemudian AWAL dan MAIL langsung datang dan saat melihat RIFAI kami langsung mengejar RIFAI yang saat itu berlari keluar dari area kos dan pada saat RIFAI sementara berlari ia terjatuh sehingga saat itulah terdakwa melempar batu kearah tubuh RIFAI sebanyak 2 kali sedangkan AWAL menebas RIFAI dengan menggunakan samurai yang sudah dibawanya dari rumah;
- Bahwa barang bukti berupa satu buah samurai adalah yang terdakwa Awaluddin gunakan saat menebas korban sedangkan 2 buah batu kali adalah yang digunakan IKMAL melempar korban namun 1 bilah badik terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya;
- Bahwa tempat para terdakwa bersama dengan temannya melakukan pemukulan terhadap saksi korban adalah merupakan tempat umum yang mudah terlihat oleh khalayak ramai karena terletak di pinggir jalan.

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dimuka Umum;

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan No.64/Pid.B/2018/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bersama-sama melakukan kekerasan Terhadap orang atau Barang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam KUHP yaitu setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan **Terdakwa I. IKMAL Alias BAPAKNYA ALIF Bin MASDARING** dan **terdakwa II. AWALUDDIN Alias AWAL SOSSOK Bin MASDIN**, yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar para Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "barang siapa" tersebut telah terpenuhi bahwa para Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Ad.2. Unsur Dimuka umum;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dimuka umum menurut Dali Mutiara (buku kejahatan dan pelanggaran kriminil sehari-hari, 1957:82) adalah dilakukan ditempat umum yang terbuka, sehingga perbuatan itu sendiri merupakan satu tindakan perkosaan terhadap adanya ketertiban umum, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diperkuat pula oleh keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tempat terjadinya kekerasan fisik terhadap orang yaitu Saksi Rifai alias Fai adalah benar pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2017 sekitar jam 21.00 wita, bertempat di kompleks Imbara III yang beralamat di jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Takkalal Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo. Bahwa benar yang melakukan penganiayaan atau pengeroyokan terhadap diri saksi Rifai alias Fai yakni berjumlah lebih dari 2 (dua) orang. Bahwa awal

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan No.64/Pid.B/2018/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulanya ketika saksi Rifai meleraikan pemukulan yang dilakukan oleh teman saksi yang bernama FADLI kepada terdakwa I. IKMAL lalu kemudian datang teman-teman para terdakwa dan kemudian melakukan pengeroyokan kepada saksi Rifai; Bahwa adapun cara para terdakwa melakukan pengeroyokan pada saksi Rifai alias Fai yakni dengan cara terdakwa II AWAL menebas bagian kepala saksi Rifai dengan menggunakan samurai sedangkan terdakwa I IKMAL melempar saksi Rifai dengan menggunakan batu; Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut mengakibatkan luka pada Saksi Rifai alias Fai yaitu luka terbuka pada bagian punggung sebelah kiri dan luka terbuka pada bagian kepala dan luka terbuka pada bagian belakang dan luka terbuka pada bagian lengan sebelah kanan dan tanggal atau copot pada bagian gigi atas sebanyak tiga; Bahwa benar barang bukti berupa satu buah samurai adalah yang terdakwa II Awaluddin gunakan saat menebas korban Rifai alias Fai sedangkan 2 buah batu kali adalah yang digunakan Terdakwa I IKMAL melempar korban Rifai alias Fai namun 1 bilah badik terdakwa I Ikmal tidak mengetahui siapa pemiliknya namun saat ditangkap Terdakwa I sedang menguasai badik yang diselipkan dipinggangnya; Bahwa akibat luka yang dialami oleh saksi Rifai menyebabkan aktivitas saksi Rifai terganggu karena saksi Rifai alias Fai merasakan sakit dan diopname selama 7 hari di rumah sakit; Bahwa tempat para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban adalah merupakan tempat umum yang mudah terlihat oleh khalayak ramai karena terletak di pinggir jalan.

Menimbang, bahwa tempat kost yang berada di kompleks Imbara III yang beralamat di jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Takkalal Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo sudah menjadi pengetahuan umum merupakan tempat tinggal dan siapapun dapat singgah ditempat tersebut serta masyarakat dapat dengan mudah melihat kejadian disekitar kosan tersebut ; Bahwa benar pada saat kejadian saksi korban Rifai alias Fai ada bersamaan saat itu dengan para terdakwa; Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa, saksi korban Rifai alias Fai mengalami luka sebagaimana dalam surat Visum Et Repertum No. 115/VER/RS-ATM/XI/2017 tanggal 17 Nopember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa pada RS. AT-Medika Palopo

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Bersama-sama melakukan kekerasan Terhadap orang atau Barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Unsur ini bersifat alternatif artinya memberikan pilihan apabila salah satu pilihan unsur sudah terpenuhi maka dianggap sudah memenuhi rumusan unsur ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah yang bisa berupa memukul, menendang, menampar, melempar, membanting dan sebagainya. Kekerasan yang dimaksud dalam unsur ini dapat ditujukan kepada orang atau barang.

Menimbang bahwa, unsur bersama-sama berarti dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama dalam hal ini **Terdakwa I. IKMAL Alias BAPAKNYA ALIF Bin MASDARING dan terdakwa II. AWALUDDIN Alias AWAL SOSSOK Bin MASDIN** melakukan kekerasan dengan cara memukul Saksi Rifai alias Fai pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2017 sekitar jam 21.00 wita, bertempat di kompleks Imbara III yang beralamat di jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Takkalal Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo. Bahwa satu buah samurai adalah yang Terdakwa II Awaluddin gunakan saat menebas korban Rifai alias Fai sedangkan 2 buah batu kali adalah yang digunakan Terdakwa I IKMAL melempar korban Rifai alias Fai namun 1 bilah badik terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya namun; Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut mengakibatkan luka yang menyebabkan aktivitas saksi Rifai terganggu karena saksi Rifai alias Fai merasakan sakit dan diopname selama 7 hari di rumah sakit;

Menimbang bahwa, dari apa yang diuraikan di atas terdapat kekerasan fisik dengan menggunakan kekuatan fisik yang dilakukan para Terdakwa mengakibatkan luka terhadap saksi korban Rifai alias Fai;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam KUHP yaitu setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa I yaitu **IKMAL alias Bapaknya ALIF Bin MASDARING** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "barang siapa" tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim membuktikan apakah benar Terdakwa mempunyai Hak sebagaimana digariskan dalam hukum positif. Pengertian mengenai hak dapat diketahui menurut J.C.T Simurangkir Dkk (lihat buku Kamus Hukum, Penerbit Sinar Grafika 2002, hal 60) hak adalah:

"kekuasaan/wewenang yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan atau berbuat sesuatu, recht (Belanda), right (Inggris)"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan keterangan para saksi, serta barang bukti yang dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi. Terungkap bahwa benar terdakwa ditangkap oleh

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan No.64/Pid.B/2018/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisian di depan SMK Neg. 1 Palopo pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 dan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I ditemukan sebilah badik yang diselipkan dalam kaos kaki bagian sebelah kanannya; Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa I adalah 1 (satu) buah badik yang terbuat dari besi dan ujung yang runcing dengan panjang sekitar 30 cm, gagang dan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat dan terdakwa I. IKMAL tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa atau menguasai badik tersebut; Bahwa dari pengakuan terdakwa I Ikmal bahwa sebilah badik tersebut adalah miliknya yang hanya untuk disimpan saja.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa I Ikmal haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan No.64/Pid.B/2018/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Akibat Perbuatan para Terdakwa, mengakibatkan Saksi korban mengalami luka-luka pada tubuh saksi Rifai alias Fai;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterus terang mengenai perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Para Terdakwa menyatakan penyesalannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut di masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) Ke 1 KUHP, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa 1. Ikmal Alias Bapaknya ALif Bin Masdaring dan terdakwa 2. Awaluddin ALias Awal Sossok Bin Masdin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sebagaimana dakwaan kesatu melanggar Pasal 170 ayat (1) ke 1 KUHP dan khusus untuk terdakwa 1. Ikmal ALias Bapaknya Alif Bin Masdaring terbukti secara tanpa hak menguasai atau menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana dakwaan kedua melanggar pasal 2 ayat (1) UU Drt. No. 12 Tahun 1951 ;

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan No.64/Pid.B/2018/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut dengan pidana penjara untuk terdakwa 1. Ikmal alia ayahnya ALif Bin Masdaring selama 2 (dua) Tahun sedangkan untuk terdakwa 2. Awaluddin Alias Awal sossok Bin Masdin selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bilah samurai dengan ukuran 65 cm memiliki sarung datau tempat yang memiliki pelapis yang terbuat dari kayu warna hitam dan pada bagian gagang dan sarung terlilit dengan tali berwarna hitam memiliki hiasan dan pada bagian gagang berwarna gold atau berwarna emas ;
 2. 1 (satu) bilah badik yang berukuran panjang 30 cm
 3. 2 (dua) buah batu kali yang berukuran kepalan tangan orang dewasa Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2018 oleh Raden Nurhayati, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Arief Winarso, S.H. dan Beauty D E Simatauw, S.H., M.H masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh. Alauddin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Rismah, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo dan para Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Arief Winarso, S.H.

Raden Nurhayati, SH,MH

Beauty D.E. Simatauw, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan No.64/Pid.B/2018/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Muh.Alaudin,S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)